

STASIUN TELEVISI – PENYIARAN DEBAT PUBLIK – PILKADA TAHUN 2024
2024

Kpt 1053 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 177/PL.02.4-BA/6204/2/2024 Tentang Penetapan Waktu, Lokasi, Stasiun Televisi Penyiaran Dan Penawaran Untuk Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1050 tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2024
- Lamp. : 1 hlm